

Penyelesaian Sengketa Dan Akibat Hukum Orientasi Seksual Berbeda Dalam Perkawinan

Nabilla Kurnia Indahwati ¹, Ahmad Faruq ²

Universitas Hasyim Asy'ari, Tebuireng Jombang

Correspondence: ¹ nabillakurnia26@gmail.com; ² ahmadfaruq@unhasy.ac.id;

Abstract. *Conflicts and divorce in a household are sometimes triggered by differences in sexual orientation, although this issue has not been widely discussed in detail from the perspective of Islamic law or Indonesian positive law. This article aims to examine the dispute resolution mechanisms and legal consequences that arise due to differing sexual orientations in marriage, from the perspectives of Islamic law and Indonesian marriage law. This study uses a normative legal method with a statute and conceptual approach. Data were drawn from primary and secondary legal sources and analyzed qualitatively. The findings indicate that under Islamic law, disputes may be resolved through mediation, conditional divorce (ta'liq talak), or annulment (fasakh). In contrast, Indonesian law allows divorce on grounds of disharmony, though it lacks explicit regulation on sexual orientation. Legal consequences include marital status, child custody, alimony, and division of property. Although not clearly regulated, interpretive flexibility enables judges to issue decisions based on justice and the best interests of the child.*

Keywords : *Dispute Resolution; Legal Consequences; Sexual Orientation; Islamic Law; Marriage Law*

Abstrak. Perselisihan dan perceraian dalam rumah tangga kadang dipicu oleh perbedaan orientasi seksual, meskipun aspek ini belum banyak dibahas secara rinci dalam perspektif hukum Islam maupun sistem hukum nasional Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan mekanisme penyelesaian sengketa serta akibat hukum yang timbul akibat perbedaan orientasi seksual dalam perkawinan berdasarkan dua perspektif hukum tersebut. Kajian ini memakai pendekatan normatif dengan metode analisis berdasarkan perundang-undangan dan konsep hukum. Data diperoleh dari sumber hukum utama dan pendukung yang dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Temuan studi ini mengindikasikan bahwa dalam hukum Islam, penyelesaian dapat dilakukan melalui mediasi, *ta'liq talaq*, atau *fasakh*, sedangkan dalam hukum positif Indonesia, perceraian bisa diajukan atas dasar ketidakharmonisan. Akibat hukum yang timbul mencakup status perkawinan, hak asuh anak, nafkah, dan pembagian harta. Studi ini menunjukkan bahwa meskipun belum diatur secara eksplisit, celah interpretatif memungkinkan hakim memberi putusan proporsional sesuai prinsip keadilan dan kepentingan anak.

Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa; Akibat Hukum; Orientasi Seksual; Hukum Islam; Hukum Perkawinan

Pendahuluan

Perkawinan adalah lembaga sosial dan religius yang berkomitmen besar dalam membangun struktur masyarakat. Menurut ajaran Islam, pernikahan merupakan bentuk ibadah dan sunnah Rasulullah SAW yang bertujuan membentuk keluarga yang penuh ketentraman, kasih sayang, dan belas kasih.¹ Sementara itu, hukum positif Indonesia mendefinisikan perkawinan sebagai hubungan emosional dan fisik antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang langgeng dan sejahtera, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.²

Namun, tidak semua pernikahan berjalan sesuai harapan. Salah satu tantangan yang cukup kompleks namun jarang dibahas secara terbuka adalah ketika salah satu pasangan memiliki orientasi seksual yang berbeda, misalnya homoseksual atau biseksual. Kondisi ini bisa menimbulkan ketegangan psikologis, konflik emosional, dan bahkan sengketa hukum dalam rumah tangga. Dalam praktiknya, pasangan yang merasa tertipu atau terzalimi karena ketidaksesuaian orientasi seksual pasangannya sering mencari jalan hukum untuk mengakhiri perkawinan tersebut.

Persoalan ini menjadi semakin penting karena belum ada pengaturan yang tegas dalam ketentuan hukum Islam maupun sistem hukum di Indonesia terkait posisi hukum dari pasangan yang berbeda orientasi seksual. Hukum Islam memang memiliki mekanisme seperti fasakh atau ta'liq talak sebagai bentuk penyelesaian, namun konteks aplikasinya masih perlu dikaji. Di sisi lain, hukum positif Indonesia memberi ruang untuk perceraian karena ketidakharmonisan, tetapi belum mengatur secara eksplisit soal orientasi seksual sebagai dasar gugatan.

Beberapa penelitian sebelumnya, seperti oleh Nira Nianti dan Nugraha Andri Afriza (2022), serta Muh. Adistira Maulidi Hidayat, et al. (2024), telah menyinggung isu ini dari sudut keterbukaan identitas seksual dan dampaknya terhadap validitas pernikahan. Namun, penelitian ini menambahkan aspek analisis komparatif antara ajaran hukum Islam dan ketentuan hukum nasional serta menganalisis akibat hukumnya secara lebih luas. Dengan demikian,

¹ Al-Ghazali, *Ihya Ulum al-Din* (Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Aeabi, tt), juz 2, 210-215.

² UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

tulisan ini bertujuan menjawab dua pertanyaan utama: (1) Bagaimana penyelesaian sengketa perkawinan akibat perbedaan orientasi seksual menurut hukum Islam, dan (2) Bagaimana ketentuan dan akibat hukumnya menurut hukum perkawinan di Indonesia.

Secara metodologis, artikel ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode *statute approach* dan *conceptual approach*. Informasi dikumpulkan melalui telaah literatur yang mencakup regulasi perundang-undangan, kitab-kitab fikih, serta literatur ilmiah yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif.

Metodologi

Studi ini bersifat normatif, dengan fokus pada analisis terhadap prinsip-prinsip hukum, norma, dan regulasi melalui pendekatan berbasis doktrin. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang berlaku terkait perbedaan orientasi seksual dalam konteks perkawinan, ditinjau dari sudut pandang hukum Islam dan juga sistem hukum yang berlaku di Indonesia.³

Dua pendekatan yang diterapkan dalam studi ini. Yang pertama adalah pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, KHI (Kompilasi Hukum Islam), dan juga ketentuan pelaksana lainnya.⁴ Kedua, pendekatan berbasis konsep (*conceptual approach*) yang bertujuan untuk mengkaji secara mendalam berbagai gagasan teoritis mengenai orientasi seksual, hak dan kewajiban dalam perkawinan, serta bentuk penyelesaian sengketa yang relevan menurut pandangan fikih Islam.⁵

Jenis data yang digunakan mencakup sumber hukum utama (undang-undang, Al-Qur'an, hadis), sekunder (buku, jurnal, artikel ilmiah), dan pelengkap seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Pengumpulan data dilakukan melalui kajian pustaka dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif

³ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Press, 1983). 4-5.

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1983), 112-115.

⁵ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz I (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), 65-78.

untuk membandingkan dan menafsirkan ketentuan hukum dalam dua sistem hukum yang diteliti.

Hasil dan Pembahasan

Penyelesaian dan Akibat Hukum Perkawinan dengan Orientasi Seksual Berbeda Menurut Pandangan Hukum Islam

Temuan dari kajian ini memperlihatkan bahwa dalam sistem hukum Islam, perbedaan orientasi seksual dalam perkawinan dikategorikan sebagai bentuk ketidaksesuaian terhadap tujuan pernikahan, yakni terciptanya kehidupan rumah tangga yang harmonis dan berlandaskan nilai *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Ketidakcocokan yang muncul karena perbedaan orientasi seksual, terutama bila tidak diungkap sebelum pernikahan, dapat dianggap sebagai bentuk penyesatan informasi (*tadlis*), yang dalam literatur fikih klasik dan kontemporer menjadi dasar pembatalan akad melalui mekanisme *fasakh*.⁶

Imam al-Syafi'i dalam karya beliau *al-Umm* berpendapat bahwa akad nikah harus dilandasi oleh keterbukaan dan kejujuran. Dalam kasus di mana salah satu pihak menyembunyikan identitas seksualnya, pernikahan menjadi cacat secara hukum. *Fasakh*, dalam hal ini, bukan hanya dibenarkan, tetapi menjadi bentuk perlindungan terhadap pihak yang dirugikan.⁷ Menurut Wahbah al-Zuhayli dalam bukunya *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juga menyatakan bahwa adanya aib yang mengganggu kelangsungan perkawinan—baik fisik, psikis, maupun seksual—merupakan alasan syar'i untuk mengajukan pembatalan pernikahan.⁸

Selanjutnya, ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi menekankan bahwa meskipun perceraian bukan langkah utama, namun dalam kondisi ketika hak-hak dasar pasangan tidak terpenuhi akibat orientasi seksual yang menyimpang dari norma pernikahan Islam, maka talak atau *fasakh* merupakan solusi yang dibenarkan syariat. Upaya penyelesaian sebaiknya diawali melalui jalur damai seperti mediasi keluarga atau *majelis tahkim*,

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid VII (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), 711–713.

⁷ Imam al-Syafi'i, *al-Umm*, Juz V (Beirut: Dar al-Ma'rifah, tt), 93–95.

⁸ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), 712–714

namun apabila tidak membuahkan hasil, maka penyelesaian secara yuridis menjadi langkah yang sah secara syar'ī.⁹

Ditinjau dari *maqasid al-syari'ah*, penyelesaian model ini masuk dalam kategori menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), kehormatan (*hifz al-'ird*), dan jiwa (*hifz al-nafs*). Ketidaksesuaian orientasi seksual dengan tujuan pokok pernikahan dapat menimbulkan dampak negatif yang serius jika dibiarkan. Karena itu, hakim agama diberi wewenang untuk ber-*ijtihad* dalam menentukan bentuk penyelesaian yang adil dan proporsional, dengan tetap mempertimbangkan kemaslahatan seluruh pihak yang terlibat, termasuk anak jika ada.¹⁰

Dengan demikian, hukum Islam memberikan solusi yang komprehensif dan adaptif dalam menyelesaikan sengketa perkawinan yang ditimbulkan oleh perbedaan orientasi seksual, dengan pendekatan yang menjunjung tinggi keadilan, transparansi akad, dan perlindungan terhadap hak-hak pasangan sebagai bagian integral dari sistem hukum keluarga Islam.

Perkawinan dalam hukum Islam diposisikan sebagai ikatan suci yang terdapat kewajiban dan hak yang saling mengikat antara suami dan istri. Salah satu tujuan pokoknya adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang damai (*sakinah*), baik secara fisik maupun emosional. Dengan demikian, keselarasan orientasi seksual menjadi aspek penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Ketidaksesuaian dalam aspek ini dapat memunculkan persoalan hukum yang cukup serius, termasuk kemungkinan perceraian atau pembatalan pernikahan.

Secara umum, para ulama sepakat bahwa jika orientasi seksual yang berbeda menghalangi pasangan untuk menjalani kehidupan rumah tangga secara normal, maka penyelesaian melalui jalur perceraian atau fasakh diperbolehkan dalam kerangka perlindungan terhadap martabat, hak pasangan, serta kesinambungan nilai-nilai syariat.

Dalam hukum Islam, ada beberapa bentuk penyelesaian sengketa dalam perkawinan ketika muncul konflik akibat perbedaan orientasi seksual, terutama bila salah satu pihak tidak bisa menjalankan fungsi biologis atau menyembunyikan identitas seksualnya sebelum menikah. Bentuk penyelesaian tersebut meliputi:

1. Mediasi atau *islah*: Langkah awal yang dianjurkan dalam fikih Islam ketika terjadi perselisihan adalah mediasi. Surah An-Nisa ayat 35 menganjurkan pengangkatan dua orang penengah dari pihak suami dan istri. Namun, dalam kasus orientasi seksual yang melibatkan penipuan identitas, proses islah sering tidak berhasil.

⁹ Yusuf al-Qaradawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid II, terj. As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 379–381.

¹⁰ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 25–29.

2. *Ta'liq Talaq*: Talak bersyarat dapat digunakan ketika salah satu pihak melanggar syarat yang telah disepakati, seperti menyembunyikan orientasi seksual.
3. *Fasakh*: Pembatalan nikah karena cacat yang tidak diketahui sebelumnya, seperti orientasi seksual yang menyebabkan kegagalan menjalankan hubungan suami istri.
4. Talak: Suami atau istri dapat menjatuhkan atau mengajukan cerai jika merasa tidak bisa melanjutkan rumah tangga akibat ketidaksesuaian orientasi seksual.

Akibat hukumnya mencakup: berakhirnya ikatan perkawinan, gugurnya hak dan kewajiban suami istri, penentuan hak asuh anak berdasarkan kemaslahatan, dan pembagian harta. Prinsip *maqashid syariah*, khususnya *hifzh al-nasl* dan *hifzh al-'aql*, menjadi dasar argumentasi keabsahan penyelesaian ini demi kemaslahatan keluarga.

Penyelesaian dan Akibat Hukum Perkawinan dengan Orientasi Seksual Berbeda dalam Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia

Penelitian ini mengungkap bahwa dalam sistem hukum positif Indonesia, perbedaan orientasi seksual belum secara eksplisit diatur sebagai dasar hukum pembatalan atau perceraian dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Meski begitu, asas-asas umum dalam peraturan tersebut memberikan ruang interpretatif bagi hakim untuk memutus perkara yang berkaitan dengan ketidakharmonisan akibat orientasi seksual melalui pasal-pasal yang bersifat terbuka dan kontekstual.¹¹

Menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, perceraian dibenarkan jika konflik dan pertengkaran antara suami istri berlangsung terus-menerus, dan tidak ada kemungkinan untuk kembali hidup rukun.. Dalam konteks ini, perbedaan orientasi seksual yang mengganggu fungsi perkawinan sebagai hubungan fisik dan emosional antara pria dan wanita yang terganggu dapat dianggap sebagai bentuk ketidakharmonisan yang diakui secara hukum.¹²

Fakta yuridis dari beberapa putusan pengadilan agama menunjukkan bahwa orientasi seksual dapat dijadikan alasan perceraian jika terbukti menimbulkan penderitaan psikis dan ketidakterpenuhinya hak-hak dalam

¹¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 ayat (2).

¹² Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f).

rumah tangga. Meskipun tidak secara eksplisit menyebut "homoseksualitas" atau "biseksualitas" sebagai alasan perceraian, namun pengadilan mempertimbangkan dampak orientasi seksual tersebut terhadap kelangsungan rumah tangga.

Dalam beberapa putusan, hakim menggunakan pendekatan progresif dengan mengedepankan asas keadilan, keseimbangan, dan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan. Prinsip keadilan substantif menjadi dasar penilaian terhadap kasus-kasus yang tidak diatur secara tegas dalam perundang-undangan. Pendekatan ini memperkuat posisi hukum sebagai alat untuk melindungi hak konstitusional warga negara, termasuk hak atas rasa aman, hak reproduksi, serta hak hidup dalam rumah tangga yang sehat dan bermartabat.¹³

Dari sisi akibat hukum, perceraian yang diajukan atas dasar perbedaan orientasi seksual memiliki implikasi yang sama seperti perceraian pada umumnya, yakni putusnya ikatan perkawinan, penentuan pihak yang berhak mengasuh anak (*hadhanah*), pemberian nafkah, serta pembagian harta (*gono-gini*) yang diperoleh selama pernikahan. Dalam praktiknya, pengadilan akan mempertimbangkan kondisi psikologis anak, peran dominan dalam pengasuhan, serta kemampuan ekonomi masing-masing pihak.¹⁴

Dengan demikian, sistem hukum perkawinan di Indonesia, meskipun belum secara eksplisit mengatur tentang orientasi seksual sebagai dasar perceraian, tetap memberikan ruang penyelesaian melalui pendekatan interpretatif dan pertimbangan sosiologis yuridis. Hal ini menunjukkan bahwa hukum nasional, sebagaimana hukum Islam, memiliki fleksibilitas dalam menjawab tantangan sosial yang terus berkembang, termasuk persoalan perbedaan orientasi seksual dalam rumah tangga.

Regulasi tentang perkawinan di Indonesia merujuk pada UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI untuk umat Islam. Walaupun peraturan tersebut tidak secara eksplisit mengatur orientasi seksual, prinsip-prinsip penyelesaian sengketa tetap relevan.

1. Konseling dan Proses Mediasi di Pengadilan: Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2016, pasangan wajib menempuh mediasi sebelum perceraian. Namun, kasus perbedaan orientasi seksual sering tidak terselesaikan melalui mediasi.
2. Gugatan Cerai atau Permohonan Talak: Pada Pasal 39 ayat (2) dalam Undang-Undang Perkawinan dijelaskan sejumlah alasan yang dapat dijadikan dasar gugatan cerai termasuk ketidakharmonisan, yang dapat mencakup orientasi seksual yang menyimpang.

¹³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 121–124.

¹⁴ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 105.

3. Pembatalan Perkawinan: Pasal 22 UU Perkawinan dan Pasal 27 KHI memungkinkan pembatalan jika terjadi penipuan, seperti menyembunyikan orientasi seksual.

Akibat hukum dari perceraian atau pembatalan meliputi: putusnya hubungan hukum, pembagian harta bersama (Pasal 97 KHI), hak asuh anak (Pasal 105 KHI), dan tanggung jawab nafkah. Putusan pengadilan berperan penting dalam menafsirkan ketentuan hukum yang belum eksplisit, terutama demi keadilan dan perlindungan anak.¹⁵

Kesimpulan

Perbedaan orientasi seksual dalam suatu perkawinan dapat menimbulkan ketidakharmonisan yang berujung pada sengketa dan pemutusan hubungan hukum. Dalam hukum Islam, penyelesaian konflik ini dapat ditempuh melalui mediasi, talak, *ta'liq talaq*, maupun *fasakh* jika terbukti ada unsur penipuan atau ketidakmampuan memenuhi kewajiban suami istri. Sementara itu, hukum perkawinan di Indonesia meskipun tidak secara eksplisit mengatur persoalan orientasi seksual, memberikan ruang melalui ketentuan perceraian atas dasar ketidakharmonisan dan pembatalan nikah akibat penipuan.

Akibat hukum yang ditimbulkan dari penyelesaian sengketa tersebut meliputi putusnya hubungan perkawinan, pembagian harta bersama, penentuan hak asuh anak, dan kewajiban nafkah. Peran hakim dalam menafsirkan hukum sangat krusial untuk memastikan keputusan yang adil, melindungi hak hukum, serta mengutamakan kepentingan anak. Oleh karena itu, regulasi yang lebih eksplisit terkait isu orientasi seksual dalam hukum keluarga masih sangat dibutuhkan agar tidak bergantung sepenuhnya pada tafsir yudisial yang bisa beragam.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perbedaan orientasi seksual dalam perkawinan memiliki implikasi yuridis yang signifikan, baik menurut ketentuan Islam maupun sistem hukum nasional. Dari sudut pandang hukum Islam, perbedaan orientasi seksual yang menyebabkan terganggunya hak dan kewajiban pasangan, serta tidak terpenuhinya tujuan pernikahan (*sakinah, mawaddah, wa rahmah*), dapat dijadikan dasar pembatalan pernikahan

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, 68–70.

(*fasakh*) atau talak. Tokoh ulama seperti Imam al-Syafi'i dan Wahbah al-Zuhayli berpandangan bahwa penyembunyian identitas seksual termasuk dalam kategori *tadlis* yang membatalkan akad secara syar'i. Prinsip perlindungan terhadap kehormatan dan kemaslahatan menjadi dasar legitimasi penyelesaian tersebut.

Sementara itu, dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia, meskipun tidak secara eksplisit mengatur orientasi seksual sebagai alasan perceraian, peraturan perundang-undangan memberikan ruang interpretatif yang luas. Ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dapat dijadikan landasan hukum untuk mengajukan perceraian apabila terbukti terjadi perselisihan yang berkepanjangan. Praktik yurisprudensi juga menunjukkan bahwa pengadilan agama bersikap responsif dalam menilai dampak psikologis dan sosial dari perbedaan orientasi seksual terhadap kehidupan rumah tangga.

Dengan demikian, baik hukum Islam maupun hukum nasional memiliki instrumen penyelesaian sengketa yang responsif dan adaptif. Keduanya membuka ruang perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan dalam perkawinan akibat orientasi seksual berbeda, dengan tetap mengedepankan asas keadilan, maslahat, dan kemanusiaan.

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi awal bagi pengembangan diskursus hukum keluarga yang lebih inklusif dan responsif terhadap realitas sosial yang berkembang, khususnya menyangkut kompleksitas orientasi seksual dalam lembaga perkawinan. Penelitian lanjutan dapat mengangkat studi kasus konkret dari pengadilan agama guna melihat kecenderungan putusan dalam menghadapi persoalan serupa.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Boedi. "Hukum Wakaf Benda Bergerak (Uang) Menurut Fatwa Ulama dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Wakaf." *Asy-Syari'ah* 20, No. 1 (Agustus 2018): 1–14.
- Adellia Putri Octatiana. "Orientasi Seks yang Berbeda dalam Kasus Perceraian (Analisis Putusan Nomor 4083/Pdt.G/2019/PA.JT)." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.
- Al-Ghazali. *Ihya' 'Ulum al-Din*. Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi, t.t.

- American Psychological Association. *Guidelines for Psychological Practice with Lesbian, Gay, and Bisexual Clients*. Washington, DC: APA, 2012.
- Diamond, Lisa M. *Sexual Fluidity: Understanding Women's Love and Desire*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2008.
- Hidayat, Muh. Adistira Maulidi, Muhammad Fadil Dzikru, dan Magfira Aulia Zahra. "Perbedaan Orientasi Seksual Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan Perspektif Hukum Positif." *Al-Hikam: Jurnal Hukum Keluarga* 16, No. 2 (Desember 2024).
- Imam al-Syafi'i. *Al-Umm*. Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi, t.t.
- Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- Nianti, Nira, dan Nugraha Andri Afriza. "Cover Up Marriage LGBTQ+ Perspektif Al-Qur'an dan Hukum Keluarga Islam." *JISLAW: Journal of Islamic Family Law* 2, No. 1 (2022).
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1983.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RND*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Wahbah al-Zuhayli. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Juz I. Beirut: Dar al-Fikr, 2002.
- Yusuf, Abu. *Al-Mabsuth*. Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi, t.t.